



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt. G/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ramlah binti La Mani, Tempat dan Tanggal Lahir: Binuang, 17 Februari 1996 (umur 21 tahun), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Binuang (sekitar 50 Meter sebelum lapangan), Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Jumardin bin Lasalama, Tempat dan Tanggal Lahir: Baera, 01 Juli 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru



dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/95/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan lalu kemudian terakhir tinggal bersama di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru (rumah kontrak) selama kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rahayu binti Jumardin, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan pada sejak bulan Desember 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya dipicu oleh persoalan yang sepele dan;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul dan mencekik Penggugat
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2019 karena sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan.
6. Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat sudah trauma dengan kelakuan Tergugat apalagi jika Penggugat harus kembali tinggal bersama, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Jumardin bin Lasalama**) dengan Penggugat (**Ramleh binti La Mani**).
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat



memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat meskipun tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, apalagi dalam hal ini Tergugat menyetujuinya oleh karenanya gugatan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)